BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 966 TAHUN 2019

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUA RAN, BENDAHARA PENERIMAAN, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI SINJAI,

Menimbang :

a. bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020, perlu dilaksanakan dengan tertib, efisien, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu melimpahkan wewenang Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna;

c. bahwa mereka yang namanya tercantum pada lajur 2 dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diberikan wewenang sebagai tersebut pada lajur 3 dalam Lampiran Keputusan ini;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Wewenang Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna Kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tahun 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3101);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);

23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);

24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);

26. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 151);

27. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 45);

28. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 33);

29. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 80);

30. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Melimpahkan Wewenang Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna kepada Satuan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020, sebagaimana namanya tersebut pada lajur 2 Lampiran I s/d XXXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan bertanggungjawab atas tugas yang diserahkan kepadanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana tersebut pada lajur 2 Lampiran I s/d XXXXIII Keputusan ini, bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diserahkan kepadanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Penandatangan SPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana tersebut pada lajur 2 Lampiran I s/d XXXXIII Keputusan ini bertanggungjawab dari segi keuangan maupun pelaksanan pembukuan atas ketertiban administrasi keuangan serta penyelesaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas dana yang diserahkan kepadanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 31 DESEMBER 2019

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan VII Makassar di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sinjai di Sinjai;
4. Kepala Kantor KPPN Sinjai di Sinjai;
5. Kepala PT. Bank Sulsel Cabang Sinjai;
6. Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sinjai;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.

LAMPIRAN XXIV
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENANDATANGAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, PENYIMPAN DAN PENGURUS BARANG KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2020

PELIMPAHAN WEWENANG PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT PENANDATANGAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN, PENYIMPAN DAN PENGURUS BARANG KEPADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama/NIP	Sebagai
1	2	3
1.	Nama : Drs. Andi Ilham Abubakar, MH Jabatan : Kepala Bappeda Nip : 19720512 199202 1 001	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
2.	Nama : Muh. Abrar Awali, S.STP Jabatan : Sekertaris Bappeda NIP : 19820630 200012 1 001	Pejabat Penandatangan SPM
3.	Nama : Supardi NIP : 19820908 201411 1 003	Bendahara Pengeluaran
4.	Nama : A. Tawakkal NIP : 19810907 200701 1 006	Pengurus Barang Pengguna

BUPATI SINJAI,

ANDI SETO GADHISTA ASAPA